



PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;

- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi dasar di hitung sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan :
 - a. Rp.415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp.478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp.540.725.000,00,- (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus (jiwa);
 - d. Rp.603.117.000,00,- (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
 - e. Rp.665.508.000,00 (Enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - f. Rp.727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - g. Rp.790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- (3) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan menetapkan rincian Alokasi

Dana Desa per desa setiap kabupaten/Kota;

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :
 - a. Jumlah penduduk dengan bobot 10 % (sepuluh persen);
 - b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40 % (empat puluh persen);
 - c. Luas wilayah Desa dengan bobot 10 % (sepuluh persen); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40 % (empat puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\text{AF Desa} = \{90,10 \times Z10 + 90,40 \times Z20 + (0.10 \times Z3) + (0,40 \times Z40)\} \times \text{AF}$$

Keterangan

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa Terhadap total penduduk desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa Terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Des terhadap Total luas wilayah Des

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

AF = Alokasi Formula Nasional
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tinggal kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa
- (4) Dalam terdapat Data jumlah penduduk miskin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari data jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022, dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Desa menjadi sebesar jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022.
- (5) Dalam hal terdapat data luas wilayah Desa melebihi 999 km (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi), dilakukan penyesuaian data luas wilayah Desa menjadi sebesar 999 m (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi).
- (6) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan menetapkan perincian Alokasi

Formula perDesa setiap kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan alokasi Kinerja dialihkan untuk menambah Alokasi formula.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 6

- (1) Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 5.
- (2) Alokasi Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa setiap Desa pada daerah kabupaten/kota bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kementerian keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi Alokasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan.

Pasal 7

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. Data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial; dan

- d. Data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah kabupaten dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan September.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data tidak memadai, penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dapat menggunakan :
- a. Data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;
 - b. Rata-rata Data Desa dalam satu kecamatan dimana Desa tersebut berada;
 - c. Data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang berwenang; dan / atau
 - d. Data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya dengan penyesuaian.
- (4) Hasil pembahasan dengan kementerian negara/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan Kementerian negara/lembaga dan dituangkan Dalam berita acara rekonsiliasi.
- (5) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan :

a. Tahap I berupa :

1. Peraturan Desa mengenai APBdesa
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa;
4. Fakta Integritas'
5. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I;
6. Fotokopi rekening Desa ; dan
7. Fotokopi KTP Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan.

b. Tahap II berupa :

1. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II
2. Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah tersalurkan; dan

c. Tahap III berupa :

1. Surat Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap III;
2. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari dana Desa tahap II yang telah tersalurkan; dan
3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.

- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
 - b. Tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir ; dan
 - c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Daftar penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2022 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati;
- (2) Format dokumen persyaratan penyaluran dan hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 nomor (1) pada huruf a, b dan c tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa sebagai mana dimaksud pada Bab 1 Pasal 1 Nomor 5 ditentukan penggunaan untuk :
 - a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 % (empat puluh persen);
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
 - c. Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) paling sedikit 8 % (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
 - d. Program sektor prioritas lainnya.

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik (sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa

- melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
 - (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
 - (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan /atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menerima bantuan; dan
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- (5) Peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang

memuat :

- a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah keluarga penerima manfaat.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - (8) Dalam hal pembayaran BLT desa bulan kedua samai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan Kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
 - (9) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
 - (10) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 7(tujuh) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
 - (11) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b dalam APBDes.
- (2) Pemerintah desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Desa.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala desa dan /atau perangkat desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan / atau status keberadaan desa,
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahun anggaran berjalan dan / atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan / atau perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dan/atau perangkat desa telah ditetapkan sebagai tersangka , bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. Surat rekomendasi dari Kementerian Negara/lembaga terkait dan /atau bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana non BLT Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan / atau bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa Tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa non BLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.

- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.
- (8) Dana Desa non BLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 17

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 15 juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan :
 - a. BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa setiap desa.
- (3) Hasil Musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa yang diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2022.
- (5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah Daerah kabupaten yang memuat daftar nama desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa.
- (6) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan

urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (7) Pimpinan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam hal desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2.
- (3) Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada kepala desa.
- (4) Menteri keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antar Desa dalam wilayah kabupaten bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung :
 - a. Kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. Program perlindungan sosial berupa BLT desa
 - c. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - d. Kegiatan prioritas lainnya.
- (5) Realokasi Dana Desa antar Desa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat.
- (6) Dalam hal menteri keuangan melakukan realokasi Dana Desa antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa se- kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati.
- (7) Berdasarkan data total Dana Desa se- kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupati melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka

- mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (10) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (11) Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap desa yang dilakukan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan / atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri keuangan.
 - (12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
 - (13) Perubahan pagu Dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu dana Desa setiap Desa.
 - (14) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana desa se-kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa dana di RKUN.
 - (15) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke RKD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa Tahap II tahun Anggaran 2023.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa dalam alokasi Dana Desa dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret.

Pasal 22

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUN Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Dana Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 4). Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

dto

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUGENG PRICNO SIREGAR, S.STP, M.P
NIP.1982092319801121001

Lampiran I Peraturan Bupati Padang Lawas Utara
 Nomor 4 Tahun 2022
 Tentang
 Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran
 Dana Desa Kepada Desa Di Kabupaten Padang Lawas Utara
 Tahun Anggaran 2022

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	DOLOK SIGOMPULON	Janji Manahan Gnt	688.184.000	
2	DOLOK SIGOMPULON	Pasang Lela	698.925.000	
3	DOLOK SIGOMPULON	Aek Jabut	625.379.000	
4	DOLOK SIGOMPULON	Nabundong	714.938.000	
5	DOLOK SIGOMPULON	Gunung Sormin	803.272.000	
6	DOLOK SIGOMPULON	Sihalo Halo	701.493.000	
7	DOLOK SIGOMPULON	Kuala Simpang	697.489.000	
8	DOLOK SIGOMPULON	Simundol	661.913.000	
9	DOLOK SIGOMPULON	Nahula Julu	778.630.000	
10	DOLOK SIGOMPULON	Simaninggir Simundol	708.019.000	
11	DOLOK SIGOMPULON	Simangambat	652.548.000	
12	DOLOK SIGOMPULON	Saba Bangunan	702.606.000	
13	DOLOK SIGOMPULON	Malino	680.804.000	
14	DOLOK SIGOMPULON	Gonting Bange	639.097.000	
15	DOLOK SIGOMPULON	Hutaimbaru Simundol	706.539.000	
16	DOLOK SIGOMPULON	Padang Matinggi Simundol	624.649.000	
17	DOLOK SIGOMPULON	Sunut	686.000.000	
18	DOLOK SIGOMPULON	Batu Hibul	724.275.000	
19	DOLOK SIGOMPULON	Sigordang	700.537.000	
20	DOLOK SIGOMPULON	Pamarai	648.140.000	
21	DOLOK SIGOMPULON	Padang Matinggi Gnt	662.277.000	
22	DOLOK SIGOMPULON	Gadung Holbung	699.739.000	
23	DOLOK SIGOMPULON	Salusuhan	671.702.000	
24	DOLOK SIGOMPULON	Panyabungan	683.310.000	
25	DOLOK SIGOMPULON	Sayur Matinggi	675.097.000	
26	DOLOK SIGOMPULON	Hasahatan	695.001.000	
27	DOLOK SIGOMPULON	Pinarik	749.182.000	
28	DOLOK SIGOMPULON	Unte Manis	730.163.000	
29	DOLOK SIGOMPULON	Sipogas	690.689.000	
30	DOLOK SIGOMPULON	Sipogas A	700.865.000	
31	DOLOK SIGOMPULON	Padang Malakka	916.955.000	
32	DOLOK SIGOMPULON	Aek Simanap	721.634.000	
33	DOLOK SIGOMPULON	Pulo Liman	726.708.000	
34	DOLOK SIGOMPULON	Aek Kundur	624.014.000	
35	DOLOK SIGOMPULON	Hatiran	700.768.000	
36	DOLOK SIGOMPULON	Karang Anyar	652.808.000	
37	DOLOK SIGOMPULON	Aek Kanan	697.038.000	
38	DOLOK SIGOMPULON	Nahula Jae	747.809.000	
39	DOLOK SIGOMPULON	Simadihon	715.730.000	
40	DOLOK SIGOMPULON	Pasar Sayur Matinggi	717.492.000	
41	DOLOK SIGOMPULON	Tj. Baru Silaiya	633.564.000	
42	DOLOK SIGOMPULON	Sitonun	675.894.000	
43	DOLOK SIGOMPULON	Pasar Simundol	727.178.000	
44	DOLOK SIGOMPULON	Pamonoran	661.974.000	
45	DOLOK	Siguga	677.300.000	
46	DOLOK	Singanyal	738.886.000	
47	DOLOK	Binanga Panasahan	651.035.000	
48	DOLOK	Aek Haruaya	667.892.000	

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	KET
49	DOLOK	Tanjung Baru B	594.717.000	
50	DOLOK	Pasar Sipiongot	705.960.000	
51	DOLOK	Bintais Julu	620.356.000	
52	DOLOK	Bunut	642.928.000	
53	DOLOK	Paya Ombik	623.867.000	
54	DOLOK	Aek Suhat Jae	680.494.000	
55	DOLOK	Huta Baru Sil	638.045.000	
56	DOLOK	Sijorang	605.044.000	
57	DOLOK	Simaninggir Sip	700.127.000	
58	DOLOK	Pagaran Julu I	682.357.000	
59	DOLOK	Mompang Lombang	678.135.000	
60	DOLOK	Janji Manahan Sil	699.442.000	
61	DOLOK	Baringin Sip	660.907.000	
62	DOLOK	Gunung Maria	685.525.000	
63	DOLOK	Mompang Dolok	682.930.000	
64	DOLOK	Aek Raotan	668.900.000	
65	DOLOK	Sijantung Julu	649.798.000	
66	DOLOK	Batu Runding	652.768.000	
67	DOLOK	Lubuk Godang	653.106.000	
68	DOLOK	Bahap	650.387.000	
69	DOLOK	Aek Ilung	666.760.000	
70	DOLOK	Tarutung Bolak	633.299.000	
71	DOLOK	Sungai Pining	620.314.000	
72	DOLOK	Siloung	618.921.000	
73	DOLOK	Hutaimbaru Gul	673.724.000	
74	DOLOK	Sipiongot	673.879.000	
75	DOLOK	Gumbot	676.274.000	
76	DOLOK	Gunung Selamat	634.811.000	
77	DOLOK	Silogo Logo	721.546.000	
78	DOLOK	Lubuk Kundur	613.255.000	
79	DOLOK	Jambur Batu	666.534.000	
80	DOLOK	Simatorkis	977.294.000	
81	DOLOK	Rancaran	606.225.000	
82	DOLOK	Naga Saribu	704.939.000	
83	DOLOK	Simataniari Jae	671.679.000	
84	DOLOK	Janji Manahan Gul	646.481.000	
85	DOLOK	Simataniari	710.719.000	
86	DOLOK	Parmera	763.784.000	
87	DOLOK	Panca	963.131.000	
88	DOLOK	Dalihan Natolu	629.183.000	
89	DOLOK	Sungai Datar	847.977.000	
90	DOLOK	Lubuk Lanjang	686.935.000	
91	DOLOK	Arse	666.874.000	
92	DOLOK	Simangambat Tua	688.601.000	
93	DOLOK	Sigala Gala	613.259.000	
94	DOLOK	Sibayo Jae	600.384.000	
95	DOLOK	Dolok Sanggul	635.018.000	
96	DOLOK	Silangge	579.010.000	
97	DOLOK	Pijor Koling	707.527.000	
98	DOLOK	Pagaran Julu II	621.999.000	
99	DOLOK	Siala Gundi	660.362.000	
100	DOLOK	Siraga Hp	655.490.000	
101	DOLOK	Aek Sundur	711.725.000	
102	DOLOK	Baringin Sil	674.162.000	
103	DOLOK	Hula Baringin	618.415.000	
104	DOLOK	Nabonggal	690.301.000	
105	DOLOK	Purba Tua	599.346.000	
106	DOLOK	Tanjung Longat	632.164.000	
107	DOLOK	Sibio Bio	636.287.000	
108	DOLOK	Situmbaga	597.331.000	

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	KET
109	DOLOK	Sijara Jara	669.577.000	
110	DOLOK	Huta Baru Sip	646.503.000	
111	DOLOK	Pagaran Siregar	637.292.000	
112	DOLOK	Parigi	670.348.000	
113	DOLOK	Napasundali	690.405.000	
114	DOLOK	Aek Suhat Tr	702.117.000	
115	DOLOK	Gumaruntar	689.237.000	
116	DOLOK	Sijantung Jae	633.244.000	
117	DOLOK	Janji Matogu	669.546.000	
118	DOLOK	Sialang Dolok	671.150.000	
119	DOLOK	Binanga Gumbot	653.524.000	
120	DOLOK	Simanosor	625.534.000	
121	DOLOK	Bukit Tinggi	580.745.000	
122	DOLOK	Simambal	676.234.000	
123	DOLOK	Bandar Nauli	686.812.000	
124	DOLOK	Sibayo	643.113.000	
125	DOLOK	Sinabongan	649.597.000	
126	DOLOK	Siranap	716.320.000	
127	DOLOK	Aek Tangga	672.155.000	
128	DOLOK	Rongkare	674.142.000	
129	DOLOK	Siburbur	677.197.000	
130	DOLOK	Pintu Padang Merdeka	609.954.000	
131	HALONGONAN	Hutaimbaru	1.042.233.000	
132	HALONGONAN	Hambulo	937.066.000	
133	HALONGONAN	Paolan	953.193.000	
134	HALONGONAN	Pangirkiran	625.987.000	
135	HALONGONAN	Balimbing	680.208.000	
136	HALONGONAN	Rondaman Siburegar	688.468.000	
137	HALONGONAN	Sipaho	1.072.152.000	
138	HALONGONAN	Silantoyung	681.805.000	
139	HALONGONAN	Hiteurat	1.033.887.000	
140	HALONGONAN	Siboru Angin	1.048.133.000	
141	HALONGONAN	Sandean Jae	671.554.000	
142	HALONGONAN	Sandean Tonga	651.637.000	
143	HALONGONAN	Sandean Julu	682.827.000	
144	HALONGONAN	Hasahatan	692.416.000	
145	HALONGONAN	Pagar Gunung	694.727.000	
146	HALONGONAN	Pangarambangan	697.381.000	
147	HALONGONAN	Napa Lancat	641.151.000	
148	HALONGONAN	Halongonan	565.376.000	
149	HALONGONAN	Bargot Topong Julu	695.177.000	
150	HALONGONAN	Bargot Topong Jae	901.340.000	
151	HALONGONAN	Siringki Jae	619.738.000	
152	HALONGONAN	Ujung Padang	636.237.000	
153	HALONGONAN	Sigala Gala	707.191.000	
154	HALONGONAN	Hutanopan	926.768.000	
155	HALONGONAN	Sipenggeng	691.063.000	
156	HALONGONAN	Saba	716.167.000	
157	HALONGONAN	Sitabola	628.428.000	
158	HALONGONAN	Sitonun	714.606.000	
159	HALONGONAN	Tapus Jae	648.088.000	
160	HALONGONAN	Japinulik	623.062.000	
161	HALONGONAN	Paran Honas	690.222.000	
162	HALONGONAN	Siringki Julu	696.137.000	
163	HALONGONAN	Batu Tunggal	739.534.000	
164	PADANG BOLAK	Lubuk Torap	750.897.000	
165	PADANG BOLAK	Tanjung Marulak	640.508.000	
166	PADANG BOLAK	Ambasang Natigor	649.270.000	
167	PADANG BOLAK	Napagadung Laut	843.923.000	

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	KET
168	PADANG BOLAK	Rampa Jae	621.037.000	
169	PADANG BOLAK	Rampa Julu	673.347.000	
170	PADANG BOLAK	Mananti	697.519.000	
171	PADANG BOLAK	Parang Padang	676.450.000	
172	PADANG BOLAK	Rahuning Jae	708.437.000	
173	PADANG BOLAK	Botung	675.035.000	
174	PADANG BOLAK	Sigimbal	678.367.000	
175	PADANG BOLAK	Dolok Sae	630.610.000	
176	PADANG BOLAK	Simasi	644.295.000	
177	PADANG BOLAK	Sihapas Hapas	705.369.000	
178	PADANG BOLAK	Sungai Tolang	686.835.000	
179	PADANG BOLAK	Losung Batu	684.464.000	
180	PADANG BOLAK	Batu Mamak	643.037.000	
181	PADANG BOLAK	Sampuran	644.951.000	
182	PADANG BOLAK	Gunung Tua Baru	950.859.000	
183	PADANG BOLAK	Sibatang Kayu	896.926.000	
184	PADANG BOLAK	Aek Suhat	666.201.000	
185	PADANG BOLAK	Gunung Tua Tonga	749.909.000	
186	PADANG BOLAK	Gunung Tua Jae	820.949.000	
187	PADANG BOLAK	Gunung Tua Julu	899.274.000	
188	PADANG BOLAK	Hutalombang	945.535.000	
189	PADANG BOLAK	Batang Baruhar Julu	1.179.250.000	
190	PADANG BOLAK	Batang Baruhar Jae	997.312.000	
191	PADANG BOLAK	Purba Sinomba	1.143.273.000	
192	PADANG BOLAK	Hambiri	984.207.000	
193	PADANG BOLAK	Sosopan	682.406.000	
194	PADANG BOLAK	Pagaran Singkam	619.719.000	
195	PADANG BOLAK	Pagaran Tonga	936.104.000	
196	PADANG BOLAK	Sibagasi	608.010.000	
197	PADANG BOLAK	Batu Tambun	923.944.000	
198	PADANG BOLAK	Tanjung Tiram	905.725.000	
199	PADANG BOLAK	Garoga	868.041.000	
200	PADANG BOLAK	Hajoran	927.786.000	
201	PADANG BOLAK	Batu Sundung	619.531.000	
202	PADANG BOLAK	Garonggang	666.452.000	
203	PADANG BOLAK	Nabongal	707.831.000	
204	PADANG BOLAK	Liang Hasona	674.927.000	
205	PADANG BOLAK	Simandiingin Dolok	692.364.000	
206	PADANG BOLAK	Simandiingin Lombang	691.966.000	
207	PADANG BOLAK	Padang Garugur	1.011.703.000	
208	PADANG BOLAK	Simanosor	829.920.000	
209	PADANG BOLAK	Sigama	976.237.000	
210	PADANG BOLAK	Sigama Ujung Gading	913.913.000	
211	PADANG BOLAK	Parlimbatan	600.220.000	
212	PADANG BOLAK	Saba Sitahul Tahul	979.092.000	
213	PADANG BOLAK	Saba Bangunan	916.479.000	
214	PADANG BOLAK	Sidingkat	939.753.000	
215	PADANG BOLAK	Gunung Manaon li	651.697.000	
216	PADANG BOLAK	Purba Tua	715.301.000	
217	PADANG BOLAK	Sungai Durian	1.021.064.000	
218	PADANG BOLAK	Sungai Orosan	904.094.000	
219	PADANG BOLAK	Hutaimbaru li	660.680.000	
220	PADANG BOLAK	Siombob	698.324.000	
221	PADANG BOLAK	Aek Gambir	684.674.000	
222	PADANG BOLAK	Bukit Raya Sordang	640.664.000	
223	PADANG BOLAK	Aek Jangkang	967.662.000	
224	PADANG BOLAK	Simbolon	1.009.067.000	
225	PADANG BOLAK JULU	Pancur Pangko	656.862.000	
226	PADANG BOLAK JULU	Hasambi	666.821.000	

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	KET
227	PADANG BOLAK JULU	Paran Nangka	683.236.000	
228	PADANG BOLAK JULU	Batu Rancang	633.663.000	
229	PADANG BOLAK JULU	Sitanggoru	783.374.000	
230	PADANG BOLAK JULU	Siunggam Dolok	681.875.000	
231	PADANG BOLAK JULU	Balimbing Jae	623.256.000	
232	PADANG BOLAK JULU	Sipupus Lombang	942.104.000	
233	PADANG BOLAK JULU	Balimbing Julu	630.039.000	
234	PADANG BOLAK JULU	Sobar	696.415.000	
235	PADANG BOLAK JULU	Pamuntaran	670.137.000	
236	PADANG BOLAK JULU	Paran Gadung	675.915.000	
237	PADANG BOLAK JULU	Padang Bujur	657.342.000	
238	PADANG BOLAK JULU	Ubar	610.248.000	
239	PADANG BOLAK JULU	Lantosan Ii	673.008.000	
240	PADANG BOLAK JULU	Batu Gana	646.294.000	
241	PADANG BOLAK JULU	Padang Baruas	619.097.000	
242	PADANG BOLAK JULU	Aek Bargot	906.081.000	
243	PADANG BOLAK JULU	Gariang	657.474.000	
244	PADANG BOLAK JULU	Balakka	680.969.000	
245	PADANG BOLAK JULU	Parupuk Jae	642.956.000	
246	PADANG BOLAK JULU	Parupuk Julu	624.915.000	
247	PADANG BOLAK JULU	Sialang	634.178.000	
248	PORTIBI	Sitopayan	683.146.000	
249	PORTIBI	Lantosan I	724.615.000	
250	PORTIBI	Aek Haruaya	673.526.000	
251	PORTIBI	Gunung Baringin	890.881.000	
252	PORTIBI	Hadungdung	662.238.000	
253	PORTIBI	Rondaman Dolok	701.088.000	
254	PORTIBI	Sipirok	645.878.000	
255	PORTIBI	Tanjung Selamat	569.213.000	
256	PORTIBI	Rondaman Lombang	1.018.243.000	
257	PORTIBI	Parsarmaan	664.094.000	
258	PORTIBI	Aloban	683.952.000	
259	PORTIBI	Portibi Julu	905.405.000	
260	PORTIBI	Portibi Jae	940.446.000	
261	PORTIBI	Gunung Manaon I	715.808.000	
262	PORTIBI	Pasir Pinang	720.236.000	
263	PORTIBI	Bahal	973.293.000	
264	PORTIBI	Bara	912.782.000	
265	PORTIBI	Simandiingin	634.072.000	
266	PORTIBI	Hotang Sasa	922.566.000	
267	PORTIBI	Aek Siala	633.047.000	
268	PORTIBI	Gumarupu Baru	658.724.000	
269	PORTIBI	Padang Manjoir	613.496.000	
270	PORTIBI	Gumarupu Lama	656.006.000	
271	PORTIBI	Gunung Martua	822.588.000	
272	PORTIBI	Sihambeng	677.340.000	
273	PORTIBI	Aek Torop	685.656.000	
274	PORTIBI	Napa Lombang	891.101.000	
275	PORTIBI	Mangaledang Lama	834.698.000	
276	PORTIBI	Mangaledang	673.376.000	
277	PORTIBI	Bangkudu	593.172.000	
278	PORTIBI	Balaka Torop	624.099.000	
279	PORTIBI	Janji Matogu	882.433.000	
280	PORTIBI	Muara Sigama	609.402.000	
281	PORTIBI	Napa Halas	647.298.000	
282	PORTIBI	Sigama Napahalas	862.074.000	
283	PORTIBI	Torluk Muara Dolok	645.637.000	
284	BATANG ONANG	Pangkal Dolok Lama	648.866.000	
285	BATANG ONANG	Pangkal Dolok Julu	656.509.000	

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	KET
286	BATANG ONANG	Pintu Padang	632.914.000	
287	BATANG ONANG	Batang Onang Lama	625.654.000	
288	BATANG ONANG	Bonan Dolok	618.692.000	
289	BATANG ONANG	Simardona	713.549.000	
290	BATANG ONANG	Batang Onang Baru	691.782.000	
291	BATANG ONANG	Parau Sorat	608.390.000	
292	BATANG ONANG	Pasar Matanggor	619.884.000	
293	BATANG ONANG	Batu Pulut	716.212.000	
294	BATANG ONANG	Huta Lambung	611.643.000	
295	BATANG ONANG	Galanggang	629.402.000	
296	BATANG ONANG	Gunungtua Tumbu Jati	624.670.000	
297	BATANG ONANG	Gunungtua Batang Onang	685.479.000	
298	BATANG ONANG	Simanapang	558.303.000	
299	BATANG ONANG	Simaninggir	625.950.000	
300	BATANG ONANG	Batu Mamak	594.272.000	
301	BATANG ONANG	Padang Garugur	974.759.000	
302	BATANG ONANG	Padang Matinggi	613.170.000	
303	BATANG ONANG	Purba Tua	675.923.000	
304	BATANG ONANG	Janji Mauli	641.746.000	
305	BATANG ONANG	Sayur Matinggi Julu	580.275.000	
306	BATANG ONANG	Gunung Tua Julu	920.823.000	
307	BATANG ONANG	Pasir Ampolu Hopong	639.718.000	
308	BATANG ONANG	Pagaran Batu	909.275.000	
309	BATANG ONANG	Tamosu	646.903.000	
310	BATANG ONANG	Simangambat Dolok	674.185.000	
311	BATANG ONANG	Janji Manahan	598.688.000	
312	BATANG ONANG	Padang Bujur Baru	867.748.000	
313	BATANG ONANG	Batu Nanggar	692.952.000	
314	BATANG ONANG	Morang	723.265.000	
315	SIMANGAMBAT	Ulak Tano	927.287.000	
316	SIMANGAMBAT	Aekraru	1.068.867.000	
317	SIMANGAMBAT	Tanjung Maria	649.711.000	
318	SIMANGAMBAT	Mandasip	938.482.000	
319	SIMANGAMBAT	Huta Baru	946.520.000	
320	SIMANGAMBAT	Janji Matogu	637.214.000	
321	SIMANGAMBAT	Paran Padang	602.322.000	
322	SIMANGAMBAT	Tanjung Botung	613.099.000	
323	SIMANGAMBAT	Huta Pasir	794.006.000	
324	SIMANGAMBAT	Langkimat	926.651.000	
325	SIMANGAMBAT	Jabi Jabi	708.457.000	
326	SIMANGAMBAT	Simangambat Jae	778.691.000	
327	SIMANGAMBAT	Ujung Gading Jae	787.990.000	
328	SIMANGAMBAT	Huta Baringin	702.068.000	
329	SIMANGAMBAT	Gunung Manaon Sim	666.013.000	
330	SIMANGAMBAT	Siongoton	682.447.000	
331	SIMANGAMBAT	Paran Tonga Sim	724.325.000	
332	SIMANGAMBAT	Ujung Gading Julu	1.089.310.000	
333	SIMANGAMBAT	Simangambat Julu	749.337.000	
334	SIMANGAMBAT	Sigagan	654.406.000	
335	SIMANGAMBAT	Kosik Putih	895.667.000	
336	HULU SIHAPAS	Aek Godang	870.458.000	
337	HULU SIHAPAS	Aek Nauli	1.105.683.000	
338	HULU SIHAPAS	Sampuran Simarloting	715.640.000	
339	HULU SIHAPAS	Pangirkiran	658.205.000	
340	HULU SIHAPAS	Simaninggir	705.436.000	
341	HULU SIHAPAS	Suka Dame	723.670.000	
342	HULU SIHAPAS	Pintu Bosi	673.688.000	
343	HULU SIHAPAS	Sidong-Dong	611.293.000	
344	HULU SIHAPAS	Sitabar	693.538.000	

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	KET
345	HULU SIHAPAS	Parmeraan	674.598.000	
346	PADANG BOLAK TENGGARA	Siunggam Julu	649.955.000	
347	PADANG BOLAK TENGGARA	Siunggam Tonga	716.938.000	
348	PADANG BOLAK TENGGARA	Siunggam Jae	776.708.000	
349	PADANG BOLAK TENGGARA	Aek Bayur	718.185.000	
350	PADANG BOLAK TENGGARA	Aek Tolong	755.515.000	
351	PADANG BOLAK TENGGARA	Tangga-Tangga Hambeng	712.935.000	
352	PADANG BOLAK TENGGARA	Simaninggir	663.246.000	
353	PADANG BOLAK TENGGARA	Bangun Purba	648.106.000	
354	PADANG BOLAK TENGGARA	Naga Saribu	739.493.000	
355	PADANG BOLAK TENGGARA	Sihoda-Hoda	907.196.000	
356	PADANG BOLAK TENGGARA	Mompang Ii	712.018.000	
357	PADANG BOLAK TENGGARA	Gulangan	1.020.412.000	
358	PADANG BOLAK TENGGARA	Pijor Koling	750.604.000	
359	PADANG BOLAK TENGGARA	Purba Tua Dolok	659.247.000	
360	HALONGONAN TIMUR	Siancimun	781.286.000	
361	HALONGONAN TIMUR	Bolatan	674.175.000	
362	HALONGONAN TIMUR	Pasir Bara	658.585.000	
363	HALONGONAN TIMUR	Gunung Intan	635.611.000	
364	HALONGONAN TIMUR	Mompang I	683.458.000	
365	HALONGONAN TIMUR	Gunung Manaon Iii	622.587.000	
366	HALONGONAN TIMUR	Sihopuk Baru	1.090.153.000	
367	HALONGONAN TIMUR	Sihopuk Lama	650.668.000	
368	HALONGONAN TIMUR	Rondaman	986.359.000	
369	HALONGONAN TIMUR	Hutabaru Nangka	710.890.000	
370	HALONGONAN TIMUR	Situmbaga	1.075.463.000	
371	HALONGONAN TIMUR	Batang Pane I	884.068.000	
372	HALONGONAN TIMUR	Batang Pane Ii	740.745.000	
373	HALONGONAN TIMUR	Batang Pane Iii	877.504.000	
374	UJUNG BATU	Huta Raja	1.135.634.000	
375	UJUNG BATU	Ujung Batu Julu	733.388.000	
376	UJUNG BATU	Gunung Manaon Ub	799.728.000	
377	UJUNG BATU	Labuhan Jurung	643.117.000	
378	UJUNG BATU	Martujuan	652.358.000	
379	UJUNG BATU	Paya Bahung Ub	751.059.000	
380	UJUNG BATU	Tobing Tinggi Ub	713.729.000	
381	UJUNG BATU	Ujung Batu Jae	727.568.000	
382	UJUNG BATU	Marlaung	739.879.000	
383	UJUNG BATU	Mananti	750.648.000	
384	UJUNG BATU	Jambu Tonang	812.674.000	
385	UJUNG BATU	Manare Tua	738.609.000	
386	UJUNG BATU	Pasir Lancat Ub	956.985.000	
		Jumlah	280.002.008.000	


BUPATI PADANG LAWAS UTARA

dto

ANDAR AMIN HARAHAP

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM


 SUGENG PRIONO SIREGAR, S.STP,MAP
 NIP.1982092319801121001

Lampiran II Peraturan Bupati Padang Lawas Utara
Nomor 4 Tahun 2022
Tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DAN HASIL VERIFIKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

A. Format Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Alamat :

Desa¹ ,²

Nomor : 412.5/.....³
Lampiran :⁴ (.....)⁵⁶
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa
Tahap I Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.
Bapak Bupati Padang Lawas Utara
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
di -
Gunungtua

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor⁷
Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022
Pemerintah Desa¹ mendapatkan Dana Desa dari Pemerintah
sebesar Rp.⁸ (..... rupiah)⁹.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dimohonkan
kepada Bapak Bupati Padang Lawas Utara dapat merealisasikan Dana
Desa Tahap I sebesar Rp.¹⁰ (.....
rupiah)¹¹.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian Bapak, kami
ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Camat¹²

Kepala Desa¹

Nama
NIP.

Nama

Cara Pengisian :

1. Diisi dengan nama desa;
2. Diisi dengan tanggal, bulan, tahun pembuatan surat;
3. Diisi dengan nomor surat;
4. Diisi dengan jumlah lampiran dengan angka;
5. Diisi dengan jumlah lampiran dengan huruf;
6. Diisi dengan satuan jumlah lampiran (lembar/eksemplar/berkas);
7. Diisi dengan nomor peraturan bupati;
8. Diisi dengan jumlah uang total dana desa tahun berkenaan dalam angka;
9. Diisi dengan jumlah uang total dana desa tahun berkenaan dalam huruf;
10. Diisi dengan jumlah uang dana desa tahap I tahun berkenaan dalam angka;
11. Diisi dengan jumlah uang dana desa tahap I tahun berkenaan dalam huruf;
12. Diisi dengan nama kecamatan.

B. Format Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Alamat :

Desa¹,²

Nomor : 412.5/.....³ Kepada Yth.
Lampiran :⁴ (.....)⁵⁶ Bapak Bupati Padang Lawas Utara
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Tahap II Tahun Anggaran 2022 Masyarakat Dan Desa
di -
Gunungtua

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor⁷
Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022
bahwa Desa¹ telah menerima Dana Desa Tahap I Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp.⁸
(..... rupiah).⁹

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dimohon kepada
Bapak Bupati Padang Lawas Utara dapat merealisasikan Dana Desa
Tahap II Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.¹⁰
(..... rupiah).¹¹

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian Bapak, kami
ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Camat¹²

Kepala Desa¹

Nama
NIP.

Nama

Cara Pengisian :

1. Diisi dengan nama desa;
2. Diisi dengan tanggal, bulan, tahun pembuatan surat;
3. Diisi dengan nomor surat;
4. Diisi dengan jumlah lampiran dengan angka;
5. Diisi dengan jumlah lampiran dengan huruf;
6. Diisi dengan satuan jumlah lampiran (lembar/eksemplar/berkas);
7. Diisi dengan nomor Peraturan Bupati;
8. Diisi dengan jumlah uang dana desa tahap I yang telah direalisasikan dalam angka;
9. Diisi dengan jumlah uang dana desa tahap I yang telah direalisasikan dalam huruf;
10. Diisi dengan jumlah uang dana desa tahap II tahun berkenaan dalam angka;
11. Diisi dengan jumlah uang dana desa tahap II tahun berkenaan dalam huruf;
12. Diisi dengan nama kecamatan.

C. Format Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Alamat :

Desa¹,²

Nomor : 412.5/.....³ Kepada Yth.
Lampiran :⁴ (.....)⁵⁶ Bapak Bupati Padang Lawas Utara
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Tahap III Tahun Anggaran 2022 Masyarakat Dan Desa
di -
Gunungtua

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor⁷
Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2019
bahwa Desa¹ telah menerima Dana Desa Tahap I dan Tahap II
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.⁸
(..... rupiah).⁹

Jumlah dana tersebut telah digunakan untuk belanja desa
sebesar Rp.¹⁰ (..... rupiah)¹¹
atau sebesar%.¹² (Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian *Output*
Dana Desa sampai dengan tahap II terlampir)

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dimohon kepada
Bapak Bupati Padang Lawas Utara dapat merealisasikan Dana Desa
Tahap III Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.¹³
(..... rupiah).¹⁴

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian Bapak, kami
ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Camat¹⁵

Kepala Desa¹

Nama
NIP.

Nama

Cara Pengisian :

1. Diisi dengan nama desa;
2. Diisi dengan tanggal, bulan, tahun pembuatan surat;
3. Diisi dengan nomor surat;
4. Diisi dengan jumlah lampiran dengan angka;
5. Diisi dengan jumlah lampiran dengan huruf;
6. Diisi dengan satuan jumlah lampiran (lembar/eksemplar/berkas);
7. Diisi dengan nomor Peraturan Bupati;

8. Diisi dengan jumlah uang dana desa tahap I dan tahap II yang telah direalisasikan dalam angka;
9. Diisi dengan jumlah uang dana desa tahap I dan tahap II yang telah direalisasikan dalam huruf;
10. Diisi dengan jumlah uang dana desa tahap I dan tahap II yang telah digunakan/dibelanjakan dalam angka;
11. Diisi dengan jumlah uang dana desa tahap I dan tahap II yang telah digunakan/dibelanjakan dalam huruf;
12. Diisi dengan persentase jumlah uang dana desa tahap I yang telah digunakan/dibelanjakan dalam angka
13. Diisi dengan jumlah uang dana desa tahap III tahun berkenaan dalam angka;
14. Diisi dengan jumlah uang dana desa tahap III tahun berkenaan dalam huruf;
15. Diisi dengan nama kecamatan.

D. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :¹
Jabatan : Kepala Desa²
Alamat :³
Telp/Hp :⁴

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah Desa² sebesar Rp.⁵ (..... rupiah)⁶ yang diterima dari Pemerintah melalui Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut kami sanggup untuk :

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan anggaran dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Menggunakan anggaran dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta tepat mutu.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berupa Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian *Output* Dana Desa disampaikan kepada Bupati Padang Lawas Utara c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab.

Desa² ,⁷

Kepala Desa²

Materai Rp. 10.000

.....¹

Cara Pengisian :

1. Diisi dengan nama kepala desa;
2. Diisi dengan nama desa;
3. Diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal;
4. Diisi dengan nomor telepon/HP
5. Diisi dengan jumlah uang Dana Desa T.A. 2022 dalam angka;
6. Diisi dengan jumlah uang Dana Desa T.A. 2022 dalam huruf;
7. Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan.

E. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :¹
Jabatan : Kepala Desa²
Alamat :³

II. Nama :¹
Jabatan : Sekretaris Desa²
Alamat :³

III. Nama :¹
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan²
Alamat :³

1. Bersedia menerima Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp.⁻⁴ (.....rupiah)⁵.
2. Pemerintah Desa² akan mempergunakannya sesuai dengan yang telah di anggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022.
3. Pelaksanaan kegiatan anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atas pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan.

Demikian Pakta Integritas ini kami perbuat dengan sesungguhnya.

Desa²,⁶

Yang membuat,

KEPALA DESA,

SEKRETARIS DESA,

KEPALA URUSAN KEUANGAN,

Materai Rp. 10.000

.....¹

.....¹

.....¹

Cara Pengisian :

1. Diisi dengan nama pejabat yang bersangkutan;
2. Diisi dengan nama desa;
3. Diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal;
4. Diisi dengan jumlah uang Dana Desa T.A. 2022 dalam angka;
5. Diisi dengan jumlah uang Dana Desa T.A. 2022 dalam huruf;
6. Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan;

F. Format Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I

**RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP I
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN ...**

Dana Desa Tahap I : Rp. ,-

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Penggunaan Sebelumnya (Rp.)	Penggunaan Saat Ini (Rp.)	Sisa (Rp.)
	BELANJA
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Sub Bidang
	Kegiatan
	Sub Bidang
	Kegiatan
	Kegiatan
	dst
	Pelaksanaan Pembangunan Desa
	Sub Bidang
	Kegiatan
	dst
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa
	Sub Bidang
	Kegiatan
	dst
	Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Sub Bidang
	Kegiatan
	dst
	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak
	Sub Bidang
	Kegiatan
	dst
	JUMLAH BELANJA
	PEMBIAYAAN
	Pengeluaran Pembiayaan
	JUMLAH PEMBIAYAAN
	JUMLAH (BELANJA + PEMBIAYAAN)

Desa, 20 ..
Kepala Desa ...

Nama

G. Format Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II

**RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP II
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN ...**

Dana Desa Tahap II : Rp. ,-

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Penggunaan Sebelumnya (Rp.)	Penggunaan Saat Ini (Rp.)	Sisa (Rp.)
	BELANJA
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Sub Bidang
	Kegiatan
	Sub Bidang
	Kegiatan
	Kegiatan
	dst
	Pelaksanaan Pembangunan Desa
	Sub Bidang
	Kegiatan
	dst
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa
	Sub Bidang
	Kegiatan
	dst
	Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Sub Bidang
	Kegiatan
	dst
	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak
	Sub Bidang
	Kegiatan
	dst
	JUMLAH BELANJA
	PEMBIAYAAN
	Pengeluaran Pembiayaan
	JUMLAH PEMBIAYAAN
	JUMLAH (BELANJA + PEMBIAYAAN)

Desa, 20 ..
Kepala Desa ...

Nama

H. Format Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap III

**RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP III
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN ...**

Dana Desa Tahap III : Rp. ,-

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Penggunaan Sebelumnya (Rp.)	Penggunaan Saat Ini (Rp.)	Sisa (Rp.)
	BELANJA
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Sub Bidang
	Kegiatan
	Sub Bidang
	Kegiatan
	Kegiatan
	dst
	Pelaksanaan Pembangunan Desa
	Sub Bidang
	Kegiatan
	dst
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa
	Sub Bidang
	Kegiatan
	dst
	Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Sub Bidang
	Kegiatan
	dst
	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak
	Sub Bidang
	Kegiatan
	dst
	JUMLAH BELANJA
	PEMBIAYAAN
	Pengeluaran Pembiayaan
	JUMLAH PEMBIAYAAN
	JUMLAH (BELANJA + PEMBIAYAAN)

Desa, 20 ..
Kepala Desa ...

Nama

I. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Tahap I Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nomor : 900/...../.....¹

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :²

Jabatan : Kepala Desa³

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian *Output* Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa³ telah dihitung dengan benar berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan material atas segala belanja yang telah dibayar lunas oleh kaur keuangan desa.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan perhitungan belanja di dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian *Output* Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022, saya bersedia mengembalikan kelebihan atas perhitungan tersebut ke Rekening Kas Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Desa³
Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa

Nama

Cara Pengisian :

1. Diisi dengan nomor surat desa;
2. Diisi dengan nama kepala desa;
3. Diisi dengan nama desa;

J. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sampai Dengan Tahap II Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nomor : 900/...../.....¹

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :²

Jabatan : Kepala Desa³

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa³ telah dihitung dengan benar berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan material atas segala belanja yang telah dibayar lunas oleh bendahara desa.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan perhitungan belanja di dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2022, saya bersedia mengembalikan kelebihan atas perhitungan tersebut ke Rekening Kas Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Desa³
Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa

Nama

Cara Pengisian :

1. Diisi dengan nomor surat desa;
2. Diisi dengan nama kepala desa;
3. Diisi dengan nama desa;

K. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nomor : 900/...../.....¹

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :²

Jabatan : Kepala Desa³

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian *Output* Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa³ telah dihitung dengan benar berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan material atas segala belanja yang telah dibayar lunas oleh kaur keuangan desa.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan perhitungan belanja di dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian *Output* Dana Desa Tahun Anggaran 2022, saya bersedia mengembalikan kelebihan atas perhitungan tersebut ke Rekening Kas Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Desa³
Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa

Nama

Cara Pengisian :

1. Diisi dengan nomor surat desa;
2. Diisi dengan nama kepala desa;
3. Diisi dengan nama desa;

L. **Format Surat Hasil Verifikasi Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022**



KOP SURAT OPD

Gunungtua,¹

Nomor : 900/ /2022²
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Verifikasi Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I/II/III³ T.A. 2022 Desa⁴ Kec.⁵

Kepada Yth.
Bapak Bupati Padang Lawas Utara
c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Desa⁴ Kecamatan⁵ Nomor⁶ tanggal⁷ Perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I/II/III³ Tahun Anggaran 2022, kami telah melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan dimaksud. (Lembar Verifikasi terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dimohon kepada Saudara agar dapat memindahbukukan anggaran Dana Desa Tahap I/II/III³ Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.⁸ (..... Rupiah)⁹ dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Pemerintah Desa⁴ Kecamatan⁵ Kabupaten Padang Lawas Utara melalui:

Nama Rekening :¹⁰
Nomor Rekening :¹¹
Alamat : Desa⁴, Kec.⁵
Nama Bank :¹²

Demikian disampaikan kiranya dapat direalisasikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA¹³

.....¹⁴
NIP.¹⁵

Cara Pengisian :

1. Diisi dengan tanggal surat;
2. Diisi dengan nomor surat;
3. Dipilih salah satu sesuai dengan tahapan penyaluran;
4. Diisi dengan nama desa;
5. Diisi dengan nama kecamatan;
6. Diisi dengan nomor surat permohonan desa;
7. Diisi dengan tanggal surat permohonan desa;
8. Diisi dengan jumlah anggaran dalam angka;
9. Diisi dengan jumlah anggaran dalam huruf;
10. Diisi dengan nama rekening kas desa;
11. Diisi dengan nomor rekening kas desa;
12. Diisi dengan nama bank tempat rekening kas desa;
13. Diisi dengan nama jabatan;
14. Diisi dengan nama pejabat penandatangan;
15. Diisi dengan nip pejabat penandatangan.

M. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I/II/III Tahun Anggaran 2022



KOP SURAT OPD

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PERMOHONAN PENYALURAN
DANA DESA TAHAP I/II/III¹ TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini² tanggal³ Bulan⁴ Tahun Dua ribu dua puluh satu, telah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I/II/III¹ Tahun Anggaran 2022 Desa⁵ Kecamatan⁶.

Adapun hasil verifikasi sebagai berikut:

NO	KELENGKAPAN DOKUMEN YANG DIAJUKAN	HASIL VERIFIKASI
1.	Ada/Tidak Ada
2.	Ada/Tidak Ada
3., dst	Ada/Tidak Ada

Kesimpulan :

1. Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I/II/III¹ Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Pemerintah Desa⁵ dinyatakan ada.
2. Untuk itu Dokumen Permohonan dapat diteruskan untuk diproses.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan.

Tim Verifikasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2022

1. Nama⁷
NIP.
2. Nama⁷
NIP.
3. Nama⁷
NIP.
4. Nama⁷

Cara Pengisian :

1. Dipilih salah satu sesuai dengan tahapan penyaluran;
2. Diisi dengan nama hari dalam huruf;
3. Diisi dengan tanggal dalam huruf;
4. Diisi dengan bulan dalam huruf;
5. Diisi dengan nama desa;
6. Diisi dengan nama kecamatan;
7. Diisi dengan nama dan nip pejabat penandatanganan.

N. Format Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KFT.
					Rp.	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	10	11	12	13	
	PENDAPATAN												
1	Pendapatan Transfer												
1 2	Dana Desa												
1 2 1	- TAHAP PERTAMA												
	- TAHAP KEDUA												
2	JUMLAH PENDAPATAN												
2 1	BELANJA BANTUAN KE DESA A												
2 1 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
2 1 1 1	Kegiatan												
2 1 1 2	Belanja Pegawai												
2 1 1 3	Belanja Barang dan Jasa												
2 2	Bidang Pembangunan Desa												
2 2 1	Kegiatan												
2 2 2	dst												
2 3	Bidang Pemberdayaan												
2 3 1	Kegiatan												
2 3 2	dst												
2 4	Bidang Pembinaan												
2 4 1	Kegiatan												

Pagu Desa : Rp.

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI	UPAH	KET.
					Rp.	Rp.				Rp.	8 = 6 - 7			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13		
	Bidang Tak Terduga													
2 5														
2 5 1	Kegiatan													
2 5 2	dst													
3 1 2	JUMLAH BELANJA													
	Penyertaan Modal Desa													
	- Modal Awal													
	- Pengembangan Usaha													
	- dst													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)					Rp. *		 %					

KEPALA URUSAN KEUANGAN

NAMA

NAMA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ub.
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDAR AMIN HARAHAP

..... 20 ..
 Disetujui Oleh :
 KEPALA DESA

SIPILANG PRINDO SIPILANG R. S. STP, M.P.
 NIP. 19820923 200112 1 001